



Transformasi Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Kehidupan Demokrasi Indonesia

Maria Kristina Nau^{1*}, Tekla Dua Ona², Hendrika Doa³, Grasiona Sandara Mugi⁴,
Flaviana Loda⁵, Hildegardis Jesika Beka⁶

¹⁻⁶ Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti, Indonesia

naukristina6@gmail.com^{1*}, tteklaona@gmail.com², hendrikadoa17@gmail.com³, sandramugi67@gmail.com⁴,
flavianaloda@gmail.com⁵, jesibeka162@gmail.com⁶

Alamat: Jl. Raya Bajawa, Malanuza, Kec. Golewa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur
Korespondensi penulis: naukristina6@gmail.com

Abstract: *The fourth principle of Pancasila, “Democracy guided by the inner wisdom of deliberation/representation,” serves as the foundation of Indonesia’s democratic system. The values of democracy, deliberation, wisdom, and representation reflect the unique characteristics of Pancasila democracy, distinguishing it from other democratic systems. This article aims to analyze the transformation of these values in Indonesia’s democratic life, both in governance and society. This research uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach through literature reviews, legal regulations, and observations of Indonesia’s democratic practices. The findings reveal that the implementation of the fourth mechanisms such as elections and representative institutions. However, challenges such as corruption, money politics, low public participation, and a lack of Pancasila education remain significant obstacles. The transformation of the fourth principle requires strengthening Pancasila education, leadership integrity, and active public participation. With these efforts, Pancasila democracy can evolve into a system that upholds justice, deliberation, and prioritizes the people’s interests.*

Keywords: *Pancasila democracy, deliberation, representation*

Abstrak: Sila keempat Pancasila, yaitu ‘kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,’ “menjadi fundasi utama dalam sistem demokrasi Indonesia. Nilai-nilai kerakatan, musyawarah, hikmat kebijaksanaan dan perwakilan menggambarkan karakter khas demokrasi Pancasila yang berbeda dari demokrasi lainnya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis transformasi nilai-nilai sila keempat dalam kehidupan demokrasi Indonesia, baik dalam aspek pemerintahan maupun masyarakat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif -analitis melalui kajian literatur, peraturan perundang-undangan, dan praktik demokrasi di Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai sila keempat telah berjalan melalui mekanisme seperti pemilu dan lembaga perwakilan, namun tantangan seperti korupsi, politik uang, rendahnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya pendidikan Pancasila masih menjadi kendala utama. Transformasi nilai-nilai sila keempat membutuhkan penguatan pendidikan Pancasila, integritas kepemimpinan, dan partisipasi masyarakat yang aktif. Dengan langkah tersebut, demokrasi Pancasila dapat menjadi sistem yang adil, musyawarah, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Kata kunci: Demokrasi Pancasila, musyawarah, perwakilan

1. LATAR BELAKANG

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai fundamental yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu sila yang memiliki peran penting dalam membangun sistem demokrasi Indonesia adalah sila keempat, yakni ‘kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.’ sila ini menegaskan bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya mengadopsi konsep demokrasi universal, tetapi juga berakar pada nilai-nilai kearifan lokal yang mencerminkan identitas bangsa.

Dalam perkembangannya, implementasi nilai-nilai sila keempat menghadapi tantangan besar di tengah dinamika politik, sosial, dan budaya. Sistem demokrasi yang diterapkan sering kali terpengaruhi oleh globalisasi dan modernisasi, yang tidak jarang menimbulkan kesenjangan antara prinsip ideal dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana transformasi nilai-nilai sila keempat Pancasila dapat diterapkan secara relevan dalam kehidupan demokrasi modern Indonesia.

Artikel ini akan membahas makna dan esensi sila keempat, transformasi nilai-nilainya dalam sistem pemerintahan dan masyarakat, serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Dengan memahami transformasi ini, diharapkan dapat terbangun kesadaran kolektif untuk menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai landasan demokrasi yang sesuai dengan karakter bangsa.

2. KAJIAN TEORITIS

Transformasi nilai-nilai sila keempat Pancasila, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, memiliki peran penting dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta mengedepankan musyawara mufakat sebagai metode dalam mencapai kesepakatan. Dalam konteks demokrasi, hal ini berarti bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk terlibat dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum maupun forum-forum musyawarah yang ada. Musyawarah mufakat menjadi landasan dalam mengambil keputusan yang adil dan demokrasi. Dalam praktiknya, nilai ini mendorong dialog dan diskusi yang konstruktif, sehingga keputusan yang adil mencerminkan kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan segelintir orang.

Selain itu, sila keempat juga menekankan pentingnya pemimpin yang bijaksana. Dalam sistem demokrasi, pemimpin diharapkan mampu mendengarkan aspirasi rakyat dan mengambil keputusan yang adil serta bijaksana, sehingga tercipta kepercayaan antara pemimpin dan masyarakat. Implementasi nilai-nilai ini tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah pengaruh budaya asing yang dapat menggeser nilai-nilai lokal. Dalam era globalisasi, penting untuk memperkuat identitas nasional dan nilai-nilai Pancasila di tengah arus informasi yang cepat. Selain itu, penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks dapat merusak proses demokrasi. Oleh karena itu, masyarakat perlu lebih kritis dalam menyaring informasi dan memahami nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berinteraksi di dunia digital.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pendidikan Pancasila yang berkelanjutan harus ditanamkan sejak dini. Melalui pendidikan formal dan informal, generasi muda diharapkan dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, memanfaatkan teknologi informasi untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila dapat menjadi strategi yang efektif. Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter di sekolah-sekolah juga sangat penting. Hal ini dapat membantu membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berlandaskan pada sila keempat. Dengan demikian, transformasi nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam kehidupan demokrasi Indonesia sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang berpartisipasi aktif, bijaksana, dan berkeadilan.

3. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dan menganalisis transformasi nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam kehidupan demokrasi Indonesia berdasarkan berbagai data relevan. Penjelasan lebih rinci tentang metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan penelitian

Pendekatan kualitatif di pilih untuk memahami nilai-nilai filosofis, historis, dan praktis yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Penelitian ini berfokus pada interpretasi nilai-nilai tersebut dan bagaimana penerapannya dalam konteks demokrasi Indonesia.

b. Pengumpulan data

- 1) Data Sekunder: Data diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi terkait Pancasila, demokrasi Indonesia, dan sistem pemerintahan.
- 2) Studi Kepustakaan: Penelusuran sumber-sumber akademik dan historis yang relevan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai sila keempat dan aplikasinya.
- 3) Analisis Kasus: Beberapa contoh kasus demokrasi di Indonesia digunakan untuk menggambarkan bagaimana nilai-nilai sila keempat diterapkan dalam kehidupan politik dan sosial.

c. Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif dan analitis dengan cara:

- 1) Mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila
- 2) Menganalisis bagaimana nilai-nilai tersebut diimplementasikan dalam sistem demokrasi Indonesia, termasuk dalam lembaga perwakilan, proses musyawarah, dan kepemimpinan.
- 3) Mengkaji tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan nilai-nilai sila keempat.

d. Validasi Data

Validasi data dilakukan dengan cara triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai literatur dan referensi terpercaya untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian informasi yang di gunakan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang pelaksanaannya mengutamakan asas musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama (seluruh rakyat). Bangsa Indonesia adalah bangsa berideologi Pancasila, oleh karena itu setiap nilai-nilai sila harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (baik negara dan warganegara). Secara spesifik. Pengertian demokrasi Pancasila:

- a. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan demi kesejahteraan Rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, yang berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.
- b. Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat.
- c. Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidaklah bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan atau disesuaikan dengan tanggung jawab sosial.
- d. Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas.

Menurut Prof. Dardji Darmo Diharjo, SH, Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti, dalam ketentuan-ketentuan pembukaan UUD 1945. Lalu Prof. Dr.

Drs. Notonegoro, SH, Demokrasi pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (pengertian senada kemudian dikemukakan pula oleh Soemantri, SH dan Drs. S. Padmuji, MPA.).

Kemudian B Arif Sidharta,¹² mengatakan Pancasila adalah pandangan hidup yang berintikan keyakinan bahwamanusia itudiciptakan dalam kebersamaan dengan sesamanya, “men are created intogetherness with each other”. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang berkedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dalam sila-sila yang lainnya. Hal ini berarti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, menurut keyakinan agama masing-masing, haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat kemanusiaan, haruslah menjamin dan memperkokoh persatuan bangsa dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial (Pejabat Presiden Soeharto, 1967). Sebagaimana Pendapat Soepomo, negara hukum Pancasila berarti bahwa:

- a. Sistem kekeluargaan yaitu negara hukum Pancasila harus dilandasi dan berpedoman kepada aliran pikiran kekeluargaan;
- b. Negara persatuan, yaitu adanya perlindungan yang meliputi segenap bangsa dan rakyat Indonesia yang mengatasi segala golongan, mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan;
- c. Paham kedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.
- d. Berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab

Di lain pihak, menurut Soekarno asas kekeluargaan diartikan dengan asas gotong-royong. Karena asas gotong royong lebih dinamis dibandingkan dengan asas kekeluargaan. Negara yang kita dirikan haruslah negara gotong royong! Alangkah hebatnya! Negara gotong royong! “Gotong royong adalah paham yang dinamis, lebih dinamis dari “kekeluargaan” saudara-saudara! Kekeluargaan adalah salah satu paham yang statis, tetapi gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, yang dinamakan anggota yang terhormat Soekardjo, satu karyo, satu gawe. Marilah kita menyelesaikan karyo, gawe, pekerjaan amal ini, bersama-sama! Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemeran keringat bersama, perjuangan bantu binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopis kuntul baris buat kepentingan bersama! Itulah gotong royong !”. Untuk itu, asas kekeluargaan

sebagai falsafah Pancasila menunjukkan pandangan dan sikap hidup yang menentang haluan bangsa-bangsa barat yang individualis dan liberalis. Selain itu, demokrasi Pancasila tidak saja demokrasi dalam politik, (dalam arti yang sempit), tetapi juga mengatur masalah ekonomi, sosial dan kebudayaan (dalam arti yang luas) dan juga merupakan sikap hidup seluruh bangsa Indonesia.

Makna Sila ke-4 Pancasila

Sila ke-4 Pancasila menyebutkan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Berarti, yang dikedepankan prinsip bermusyawarah untuk mufakat melalui wakil-wakilnya dan badan-badan perwakilan dalam memperjuangkan mandat Rakyat. Bila dicermati, arti dan makna Sila ke-4 sebagai berikut:

- a. Hakikat sila ini adalah demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh Rakyat, dan untuk rakyat.
- b. Pemusyawaratan, yaitu membuat putusan secara bulat, dengan dilakukan secara bersama melalui jalan kebijaksanaan.
- c. Melaksanakan keputusan berdasarkan kejujuran. Keputusan secara bulat sehingga membawa konsekuensi kejujuran bersama. Nilai identitas adalah permusyawaratan.
- d. Terkandung asas kerakyatan, yaitu rasa kecintaan terhadap rakyat, memperjuangkan cita-cita rakyat, dan memiliki jiwa kerakyatan.

Asas musyawarah untuk mufakat, yaitu yang memperhatikan dan menghargai aspirasi seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan, menghargai perbedaan, mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Pernyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan adalah pemimpin yang berakal sehat, rasional, cerdas, terampil, berhati-nurani, arif, bijaksana, jujur, adil, dan seterusnya. Jadi, pemimpin yang hikmat-kebijaksanaan itu mengarah pada pemimpin yang profesional (hikmat) melalui tatanan dan tuntunan permusyawaratan/perwakilan. Tegasnya, sila keempat merupakan sistem demokrasi-perwakilan yang dipimpin oleh orang-orang yang profesional-berintegritas melalui sistem musyawarah (government by discussion). Maka dapat dipahami, dasar pelaksanaannya demokrasi Pancasila adalah:

- a. Pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.
- c. Berkedaulatan rakyat.
- d. Didukung oleh kecerdasan warga negara.
- e. Sistem pemisahan dan pembagian kekuasaan negara.
- f. Menjamin otonomi daerah.

- g. Demokrasi yang menerapkan prinsip rule of law.
- h. Sistem peradilan yang merdeka, bebas dan tidak memihak.
- i. Mengusahakan kesejahteraan rakyat.
- j. Berkeadilan sosial.

Sedangkan fungsi demokrasi Pancasila adalah:

- a. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara Seperti: ikut mensukseskan Pemilu, ikut mensukseskan Pembangunan; ikut duduk dalam penyelenggaraan negara.
- b. Menjamin tetap tegaknya negara RI.
- c. Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan yang mempergunakan sistem onstitusional.
- d. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila.
- e. Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lembaga negara.
- f. Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab.

Nilai dan Butir – Butir Sila Ke-4 Pancasila

Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berpangkal dari Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan menjiwai sila Keadilan Sosial. Nilai filosofis adalah bahwa hakikat negara sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Secara garis besar nilai-nilai dalam Pancasila terbagi atas tiga hal, Yakni:

- a. Nilai Dasar, sila Pancasila memiliki sifat universal sehingga terkandung Cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar.
- b. Nilai Instrumental, yang berarti makna, kebijakan, strategi, dan sasaran, Serta lembaga pelaksanaannya.
- c. Nilai Praktis, memiliki aspek mengenai cita-cita, pemikiran, serta nilai-nilai yang dianggap memiliki norma yang jelas karena harus mampu direalisasikan dalam kehidupan praktis.

Bila diuraikan, nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi Pancasila, adalah sebagai berikut:

- a. Kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab baik terhadap Masyarakat bangsa maupun kepada Tuhan yang Maha Esa.
- b. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
- c. Setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama,
- d. Tidak Boleh memaksakan kehendak kepada orang lain
- e. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan.

- f. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
- g. Mengakui perbedaan dan persamaan sebagai individu, kelompok, ras, Suku, agama.
- h. Didalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi atau golongan.
- i. Memberikan kepercayaan kepada wakil-Wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.
- j. Mewujudkan keadilan dalam kehidupan sosial agar tercapainya tujuan bersama.
Sikap positif akan nilai-nilai tersebut harus kita tanamkan dan terapkan kepada semua warga negara. Jika tidak, niscaya kemiskinan karakter semakin merajalela. Untuk itu, sebagai warga negara harus menjaga dan menciptakan persatuan, kedamaian, dan kesejahteraan rakyat. Adapun sikap-sikap positif tersebut adalah:
 - a. Mencintai Tanah Air (nasionalisme).
 - b. Menciptakan persatuan dan kesatuan.
- d. Ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan.
- e. Mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.
- f. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
- g. Mengeluarkan pendapat dan tidak boleh memaksakan kehendak orang lain.
- h. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
- i. Memperoleh kesejahteraan yang dipimpin oleh perwalian.

Tanggung Jawab Warga Negara

Setiap manusia diciptakan Tuhan dalam keadaan merdeka dan bebas. Kebebasan manusia ini merupakan kebebasan yang dibawa sejak lahir, untuk itu agar tidak berbenturan dengan kebebasan orang lain perlu dikembangkan sikap tanggung jawab. Sebagai negara yang menganut paham demokrasi, maka setiap kebebasan harus dipertanggungjawabkan, baik kepada Tuhan, masyarakat, bangsa, negara, maupun diri sendiri. Tanggungjawab warganegara dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila adalah:

- a. Setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem demokrasi Pancasila
- b. Setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab terhadap pelaksanaan hkum dan pemerintahan RI.
- c. Setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab atas usaha pembelaan Negara.

- d. Setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab terhadap pelaksanaan hak asasi manusia, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Indonesia.

Kemudian kewenangan warga negara dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila adalah:

- a. Mempunyai hak untuk memilih dan dipilih, mendirikan dan memasuki suatu organisasi sosial politik, dan ikut serta dalam pemerintahan.
- b. Mempunyai hak memperoleh pendidikan, mengembangkan karir pendidikan, dan hak untuk mendirikan lembaga pendidikan.
- c. Mempunyai hak untuk memperoleh pekerjaan, penghidupan yang layak, hak memiliki barang, dan hak untuk berusaha.
- d. Mempunyai hak mendapatkan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, penerangan, mengembangkan bahasa, adat istiadat, dan budaya daerah masing-masing, serta hak untuk mendirikan lembaga sosial budaya.

Pergeseran Demokrasi Pancasila

Pada saat ini, keberadaan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sudah bergeser fungsi dan kedudukannya. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran bagi para penyelenggara pemerintahan akan landasan/dasar bernegara. Kadang-kadang mereka lupa ada upaya perekat yang telah diwariskan para founding father. Bentuk penyimpangan yang terjadi adalah:

- a. Banyak warga Negara/masyarakat belum terpenuhi hak dan kewajibannya didalam hukum.
- b. Ketidak-transparan lembaga-lembaga negara yang menyebabkan Masyarakat enggan lagi percaya kepada pemerintah.
- c. Banyak para wakil rakyat justru merugikan negara dan rakyat yang memilihnya, di mana seharusnya mereka sebagai penyambung aspirasi demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
- d. Banyak keputusan-keputusan lembaga hukum yang tidak sesuai dengan azas untuk mencapai mufakat.
- e. Masyarakat pun kurang bisa menghormati adanya peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah.
- f. Demonstrasi yang berujung anarki kecurangan dalam pemilu, yang melihat bukan dari sisi kualitas, tetapi dari mementing kuantitas.
- g. Lebih mementingkan kepentingan pribadi atau golongan daripada kepentingan bersama atau masyarakat.
- h. Menciptakan perilaku KKN.

Pengaturan Demokrasi

Pentingnya Pemilu di letakkan dalam bab khusus dalam UUD1945 menyangkut alasan bahwa Pemilu dianggap sebagai simbol kedaulatan Rakyat yang menjadi prinsip penyelenggaraan negara. UUD 1945 amandemen, pengaturan mengenai Pemilu mendapat landasan konstitusional yang di atur secara khusus dalam Bab VII B Tentang Pemilu yaitu dalam pasal 22E. Pasal 22E mengatur bahwa:

- a. Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, Jujur dan adil dalam setiap lima tahun sekali.
- b. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai politik;
- d. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- e. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri; dan
- f. Lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Selain diatur secara khusus dalam Pasal 22E, Pemilu juga diatur secara tersebar dalam beberapa Pasal dalam UUD 1945. Pasal-pasal tersebut Yaitu Pasal 6A tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, yang mengatur bahwa:

- a. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- b. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- c. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan wakil Presiden.
- d. Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan.

Transformasi Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Kehidupan Demokrasi Indonesia Sila keempat Pancasila berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Sila ini memiliki nilai-nilai yang

sangat penting dalam sistem demokrasi Indonesia, yakni mengutamakan musyawarah untuk mufakat, perwakilan yang adil, dan pengambilan keputusan berdasarkan kebijaksanaan. Berikut adalah transformasi nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam kehidupan demokrasi Indonesia, serta pembahasan sub judul pada beberapa level.

Level 1: Musyawarah untuk Mufakat sebagai Prinsip Demokrasi

Musyawarah untuk mufakat adalah prinsip utama dalam demokrasi Indonesia, yang berupaya mencapai kesepakatan tanpa pemaksaan. Proses ini mencerminkan semangat sila keempat dalam musyawarah dan permusyawaratan yang mengedepankan kebijaksanaan. Dalam implementasinya, musyawarah dilakukan melalui forum-forum seperti rapat paripurna di DPR, musyawarah desa, dan berbagai forum lainnya.

Pembahasan: Penerapan dalam lembaga negara: Di lembaga legislatif, misalnya, musyawarah untuk mufakat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, dengan mempertimbangkan kepentingan rakyat. Penerapan dalam kehidupan masyarakat: Pada tingkat desa atau komunitas, keputusan yang melibatkan banyak pihak sering kali diambil dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa paksaan.

Level 2: Perwakilan dalam Sistem Demokrasi Indonesia

Indonesia menerapkan sistem demokrasi perwakilan, yang berarti rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk duduk di lembaga legislatif (DPR/DPRD). Sila keempat mengatur bahwa perwakilan tersebut harus dijalankan dengan prinsip kebijaksanaan, yakni wakil rakyat bertugas untuk menyuarakan aspirasi rakyat serta bertindak berdasarkan kepentingan bersama.

Pembahasan: Pentingnya wakil yang bijaksana: Para wakil rakyat harus mampu menjalankan fungsi legislatif dengan kebijaksanaan, mendengarkan aspirasi rakyat, serta tidak terpengaruh oleh kepentingan kelompok atau pribadi. Transparansi dan akuntabilitas: Dalam demokrasi Indonesia, wakil rakyat harus bertanggung jawab atas keputusan yang mereka buat, menjalin komunikasi dengan konstituen, dan terbuka dalam setiap kebijakan yang diambil.

Level 3: Hak dan Kewajiban Rakyat dalam Demokrasi

Sila keempat juga mengandung nilai tentang hak dan kewajiban rakyat dalam menjalankan demokrasi. Rakyat memiliki hak untuk memilih, menyuarakan pendapat, serta dilindungi dalam kebebasan berbicara. Namun, mereka juga memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam proses demokrasi secara aktif dan konstruktif.

Pembahasan: Partisipasi aktif: Rakyat yang aktif berpartisipasi dalam pemilu, kegiatan sosial, dan dialog publik mempengaruhi keputusan politik yang diambil.

Tanggung jawab terhadap keputusan kolektif: Selain memiliki hak, rakyat juga memiliki kewajiban untuk menjalankan nilai-nilai demokrasi yang baik, mengedepankan persatuan dan keharmonisan.

Level 4: Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Proses Pemilu dan Pemerintahan

Pancasila menjadi landasan dalam proses pemilu dan pemerintahan di Indonesia. Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, merupakan refleksi dari penerapan sila keempat. Sistem ini harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip musyawarah dan mufakat, serta kebijaksanaan dalam pembuatan keputusan politik.

Pembahasan: Pemilu sebagai sarana musyawarah: Meskipun pemilu dilaksanakan dengan cara memilih, nilai musyawarah tetap tercermin dalam proses penyusunan kebijakan pasca-pemilu, yang memperhatikan keberagaman suara rakyat. Berdasarkan kebijaksanaan: Setelah pemilu, pemerintah harus mampu mengakomodasi hasil pemilu dengan kebijaksanaan yang memperhatikan kepentingan umum, bukan hanya segelintir kelompok

5. KESIMPULAN

Transformasi nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam kehidupan demokrasi Indonesia merupakan upaya penting untuk memastikan bahwa sistem demokrasi yang di terapkan tetap berlandaskan pada prinsip Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai kerakyatan, musyawarah, hikmat kebijaksanaan, dan perwakilan memiliki peran krusial dalam membentuk tantangan politik, sosial, dan budaya yang adil dan demokratis. Demokrasi Indonesia telah menunjukkan berbagai pencapaian, seperti pelaksanaan pemilu langsung, mekanisme perwakilan, dan tradisi musyawarah di berbagai tingkatan. Namun, tantangan yang di hadapi tidaklah sedikit, termasuk praktik politik uang, korupsi, rendahnya partisipasi politik masyarakat, serta dominasi kepentingan tertentu dalam pengambilan keputusan. Untuk mewujudkan demokrasi Pancasila yang sejati, diperlukan penguatan pendidikan nilai-nilai Pancasila, peningkatan kualitas kepemimpinan yang mengedepankan hikmat kebijaksanaan, serta peran aktif masyarakat dalam mengawal jalannya demokrasi. Dengan demikian, demokrasi Indonesia tidak hanya menjadi sistem pemerintahan, tetapi juga menjadi cerminan dari karakter bangsa yang menghargai keadilan, kesetaraan, dan persatuan. Transformasi ini bukan hanya tanggung jawab pemerintahan, tetapi juga seluruh elemen bangsa. Melalui komitmen bersama, nilai-nilai sila keempat Pancasila dapat terus hidup dan relevan dalam membangun kehidupan demokrasi yang berkeadilan dan martabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2008). *Menuju negara hukum yang demokratis*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Pengantar ilmu hukum tata negara* (Edisi I, Cet. Ketiga). Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiardjo, M. (2009). *Dasar-dasar ilmu politik* (Edisi Revisi, Cet. Keempat). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gadjong, A. A. (2007). *Pemerintahan daerah: Kajian politik dan hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Gaffar, J. M. (2009). *Politik hukum pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Gaffar, J. M. (2013). *Demokrasi konstitusional: Praktik ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (1988). *Pengantar hukum tata negara Indonesia* (Cet. Ketujuh). Jakarta: Sinar Bakti.
- Marijan, K. (2010). *Sistem politik Indonesia: Konsolidasi demokrasi pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana.